PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK OLENG DI JALANAN
(Studi Kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Lipayati
NIM: S20174028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK OLENG DI JALANAN
(Studi Kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Lipayati
NIM: S20174028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP.198401122015031003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK OLENG DI JALANAN
(Studi Kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin

Tanggal: 3 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.	**Freddy Hidayat, M.H**

Anggota:

1. **Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D** ( )
2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.** ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

لَضَرَرَوَلاَضِرَرَ

Artinya: Janganlah berbuat kedaruratan(bahaya) dan jangan membuat bahaya kepada orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT serta shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada:

"Orang tua saya Abah dan Umi , yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya setiap waktu. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayangnya yang luar biasa, serta segenap keluarga tercinta terkhusus suami saya, guru-guru yang selalu bekenan menjadi pahlawan pendidikan saya, dan teman-teman seperjuangan".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa aturan Islam untuk diterima, diperhatikan, dihayati dan diamalkan oleh umatnya dalam rutinitas kehidupan sehari-hari, serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) adalah dengan selesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Wakil Rektor I, dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan pengelola postulasi yang secara umum terus mengarahkan dalam penyusunan proposal ini.
4. Semua dosen yang mengajar di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah di sana.
5. Demikian juga kepada para Sahabat yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas budi baik mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT berbaik hati kepada penulis atas segala amal kebaikannya.

Penulis berkesimpulan bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak lepas dari segala kesalahan penulisan maupun materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penulis dan para penggiat keilmuan lainnya dapat mengambil manfaat dari tesis ini.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jember, 28 Mei 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Lipayati, 2023. Penegakan Hukum Terhadap Sopir Truk Oleng Di Jalanan (Studi Kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember) Dibimbing oleh Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Praktek kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh sopir truk dilatarbelakangi oleh kelalaian serta kesengajaan, hal tersebut terbukti dari bebarapa contoh kasus yang sudah terjadi di Ledokombo, kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh para oknum sopir truk telah memenuhi semua karakterikstik tentang adanya indikasi bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pelanggaran lalu lintas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana truk oleng? Kedua, bagaimanakah terjadinya tindak pidana truk oleng dalam kasus polsek ledokombo? Ketiga, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana truk oleng di polsek ledokombo?

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, untuk mendeskripsikan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk oleng. kedua, untuk mendeskripsikan mengenai terjadinya tindak pidana truk oleng dalam kasus polsek ledokombo. ketiga, untuk mendeskripsikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh sopir truk oleng di polsek ledokombo.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan *(field reserch)* yang menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama,* penyebab terus meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh adanya kegiatan truk oleng adalah faktor kelalaian dengan kesenagajaan dan ketidak sengajaan para sopir truk serta faktor infrastruktur jalan. *Kedua,* tindak pidana truk oleng dalam kasus Ledokombo benar adanya dan dapat dikategorikan kedalam kecelakaan yang kerap terjadi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di kabupaten jember. *Ketiga,* dalam penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku kegiatan truk oleng, pihak satlantas kantor kepolisian sektor Ledokombo Jember tidak langsung memberikan sanksi pidana kepada para pelaku yang tertangkap melakukan truk oleng, melainkan diberi peringatan secara tertulis terlebih dahulu baru setelah yang bersangkutan mengulangi untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan langsung mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, truk Oleng

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
LEMBER PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 8
E. Definisi Istilah 9
1. Penegakan Hukum 9
2. Sopir Truk dan Truk Oleng 10
F. Sistematika Pembahasan 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Kajian Teori 17
1. Penegakan Hukum 17
a. Penegakan Hukum 17
b. Tujuan Penegakan Hukum 21
c. Faktor-Faktor Penegakan Hukum 22
2. Kecelakaan Lalu Lintas 23
a. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 23
b. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tindak Pidana 26
a. Pengertian Tindak Pidana 26
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 27
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 29
B. Lokasi Penelitian 30
C. Sumber Data 31
D. Teknik Pengumpulan Data 33
E. Analisis Data 35
F. Keabsahan Data 37
G. Tahapan-Tahapan Penelitian 38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 40
A. Gambaran Objek Penelitian 40
B. Penyajian Data dan Analisis 44
1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Truk Oleng Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Truk Oleng 44
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Di Lakukan Oleh Sopir Truk Oleng Di Jalanan 52
C. Pembahasan Temuan 60
1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Truk Oleng Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Truk Oleng 60
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Di Lakukan Oleh Sopir Truk Oleng Di Jalanan 64
BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran-Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
Lampiran-lampiran
1. Pernyataan Keaslian Tulisan.
2. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Polsek Ledokombo 43
Gambar 2 Kegiatan Rutin Patroli di Wilayah Ledokombo Jember..... 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Ledokombo..... 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaats) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), yang mengindikasikan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum. Selain itu, dinyatakan: Pemerintah negara Indonesia berdasar atas hukum (peraturan dasar), bukan atas kekuasaan yang tidak terbatas (kekuasaan yang tidak terbatas). Oleh karena ketegasan penegasan di atas, maka pada Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali pada Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik[1].

Kami juga menyadari bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan terjadi setiap hari. Tabrakan lalu lintas yang disebabkan oleh truk yang berbelok adalah salah satunya. Pada intinya, tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini tidak perlu dibiarkan terus berlanjut. Meskipun jumlah kendaraan di jalan raya meningkat setiap tahunnya, kecelakaan lalu lintas tidak akan terjadi sesering saat ini jika para pengguna jalan, terutama pengemudi truk, mematuhi peraturan lalu lintas dan penegak hukum tegas dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Muhammad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2009) .1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kejadian truk oleng merupakan kejadian yang sangat meresahkan masyarakat khususnya pengguna jalan raya. Alasan utama yang disampaikan oleh oknum sopir truk oleng mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut adalah dikejar waktu, tentu hal tersebut berdampak terhadap kegelisahan masyarakat dikarenakan kegiatan truk oleng menyalahi aturan dan dapat merugikan banyak orang.

Sopir truk oleng adalah salah satu oknum sopir kendaraan berjenis truk yang mengendarai kendaraanya dengan ugal-ugalan dijalan, sehingga hal tersebut sangat berdampak negatif bahkan berbahaya terhadap pengendara yang lain, karena pada dasarnya kegiatan tersebut dapat mengakibatkan pengendara dijalan resah bahkan dapat menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas[2].

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana lalu lintas, akan tetapi perihal pelanggaran lalu lintas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran tentang lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal yang diatur dalam Bab XX ketentuan pidana mulai dari pasal 273 hingga pasal 317 UULAJ[3].

Dalam praktek kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh sopir truk, tentunya dilatarbelakangi oleh kelalaian dan kesengajaan, hal itu terbukti

[2] Kompas.Com, Bahaya Bus dan Truk yang Lakukan Aksi Oleng di Jalanan. Diakses pada tanggal 02 Maret 2022. https://pemilu.kompas.com/read/2020/12/09/160100915/bahaya-bus-dan-truk-yang-lakukan-aksi-oleng-di-jalanan

[3] Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari bebarapa contoh kasus yang sudah terjadi, karena, apabila menyangkut ketentuan pada pasal 234 ayat 1 dan 2 menyatakan pengemudi yang lalai dalam mengemudi kendaraanya sehinnga dapat merugikan orang lain wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain. pengemudi dapat untuk tidak bertanggung jawab apabila memenuhi bunyi pasal 234 ayat 3 sebagai berikut:

> "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
> a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi.
> b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga
> c. Disebabkan oleh gerakan orang walaupun telah ada tindakan pencegahan".

Karena jika kita berbicara mengenai realita dilapangan, tentunya kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh para oknum sopir truk sangat memenuhi semua karakterikstik tentang adanya indikasi bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pelanggaran lalu lintas yang tergolong kasus tindak pidana, karena adanya kelalaian dan kesengajaan, sehingga dapat menyebabkan orang lain celaka bahkan meregang nyawa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan adanya fenomena demikian, pihak kepolisian tidak mentoleransi terhadap kegitan truk yang dilakukan oleh oknum sopir truk tersebut, sehingga, apabila polisi menangkap basah para pelaku yang sedang melakukan kegiatan truk oleng tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana, karena telah membahayakan nyawa orang lain ketika berkendara menggunakan kendaraan bermotor[4], hal itu dijelaskan dalam

[4] Andrew R. Cecil, et al, Penegakan Hukum Lalu Lintas, (Bandung: Nuansa, 2011), 28.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasal 311 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni[5]:

1. "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 8 juta.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20 juta.
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta".

Selain hal tersebut dikecam oleh peraturan perundang-undangan karena dapat membahayakan masyarakat ketika berkendara dijalanan, disatu sisi hal tersebut juga mendapat kecaman dari sudut pandang ushul fikih yakni:

لَضَرَرَوَلَاضِرَرَ

Artinya: "Janganlah berbuat kedaruratan(bahaya) dan jangan membuat bahaya kepada orang lain"

[5] Setneg RI, "UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan", Pasal 311.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kontek ushul fikih tersebut sangat jelas bahwa dalam kehidupan sehari hari, kita sangat tidak diperkenankan untuk melakukan tidakan berbahaya baik yang berakibat fatal terhadap diri sendiri maupun yang berakibat fatal terhadap orang lain.

Selain itu, pengendara akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tanpa harus melakukan kegiatan truk oleng, karena, selain kegiatan truk oleng tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana, kegiatan truk oleng juga dilarang keras oleh ayat ayat suci Al'Qur'an dalam pandangan Ayat suci Al Qur'an juga dijelaskan bahwa[6]:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allâh menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…" (Al-Baqarah ayat 185).

Dari adanya keterengan diatas menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum pidana maupun hukum pidana Islam, kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk adalah kegiatan yang sangat membahayakan keselamatan orang lain dan sangat tidak diperkenankan pekasanannya, sehingga dalam konteks yang terjadi pada saat ini, kegiatan truk oleng haruslah dihentikan karena dapat mencelakakan atau mengancam keselamatan orang lain serta dilarang oleh undang-undang maupun oleh ayat-ayat suci Al Qur'an.

Oleh karena itu, kegiatan tersebut perlu rasanya untuk dikaji dan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib demi keselamatan dan

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: PT. Mizan, 2015), 527.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemaslahatan bersama, sehingga tidak terjadi bahaya yang sewaktu-waktu dapat membahayakan para pengendara yang lain diakibatkan oleh adanya kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk.

Maka dari itu, sebagai masyarakat yang taat kepada aturan perundang-undangan serta aturan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hendaklah harus senantiasa mentaati peraturan lalu lintas yang sudah diatur oleh pihak kepolisian, sehingga kita tidak rugi dan merugikan orang lain, memang jika kita lihat dengan sebelah mata, nampaknya kegiatan truk oleng adalah sebuah kegiatan yang sudah biasa, lumrah, dan biasa terjadi dikehidupan sehari-hari, akan tetapi kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh para oknum sopir truk tersebut sangatlah membahayakan pengendara lain, sehingga hal tersebut harus ditindak dan yang melakukan hal tersebut harus dikenakan sanksi yang sepadan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember dikarenakan lokasi tersebut menjadi tempat pelintasan truk yang beroperasi antar Kabupaten salah satunya menuju Kabupaten Banyuwangi, disatu sisi lokasi tersebut rawan sepi sehingga dimanfaatkan oleh sopir truk untuk melakukan aksinya untuk membuat truk oleng.

Berdasarkan observasi peneliti terdapat beberapa masyarakat yang membenarkan akan peristiwa truk oleng di Ledokombo Kabupaten

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember. Bahkan salah satu dari masyarakat menyampaikan akan kegelisahannya terhadap sopir truk yang membuat truknya oleng.

Disatu sisi peneliti juga mendapatkan data dari Polsek Ledokombo terkait kecelakaan yang disebabkan oleh truk oleng, yang mana secara berurutan pada tahun 2017 hingga 2020 yakni terdapat 7 kecelakaan pada 2017, 12 kecelakaan pada 2018, 15 kecelakaan pada 2019 dan 17 kecelakaan pada 2020[7].

Berdasarakan penjelasan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK OLENG DI JALANAN (Studi Kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember)".**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana truk oleng?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana truk oleng di polsek ledokombo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk oleng.

[7] Hasil wawancara dengan Kapolsek Ledokombo AKP. Alfiyan, pada tanggal 21 Maret 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk mendeskripsikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh sopir truk oleng di jalanan

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh para ahli, nilai dan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait dan tertarik dengan masalah yang dibahas merupakan harapan luar biasa yang dapat diberikan oleh para ilmuwan, keuntungan eksplorasi dipartisi menjadi dua hal, khususnya keuntungan hipotesis dan keuntungan yang masuk akal, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini kemajuan ilmu hukum pidana secara keseluruhan dan upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pengemudi truk di jalan raya. Para peneliti dan akademisi yang tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan yang sama dengan peneliti dapat mengantisipasi tambahan referensi baru dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

   a. Eksplorasi ini dipercaya dapat menjadi pemeriksaan logis yang dapat dijadikan laporan dan diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi para ilmuwan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Diharapkan eksplorasi ini dapat memberikan informasi tambahan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian tambahan bagi mahasiswa UIN KH. Achmad Siddiq Jember, khususnya para peminat Hukum Pidana Islam.

c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan, khususnya pihak kepolisian dalam rangka mempertegas dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan informasi bagi penegak hukum.

d. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas, khususnya para pengusaha angkutan barang untuk mengemudikan truknya dengan baik.

E. Definisi Istilah

Pemahaman terhadap istilah-istilah penting yang menjadi fokus dari judul penelitian inilah yang dimaksud dengan definisi istilah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman akan arti penting dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Penulis akan memulai dengan menguraikan arti dari setiap istilah yang mendukung penulisan judul ini, yang meliputi sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto adalah menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup yang damai, demikian menurut Soerjono Soekanto[8].

2. Sopir Truk dan Truk Oleng

Sopir truk merupakan pengemudi truk yang memiliki arti kendaraan pengangkut barang dengan kapasitas dan tenaga mesin yang besar serta memiliki kerangka yang kuat[9].

Truk Oleng merupakan cara mengendarai kendaraan pengakut barang bertenaga mesin besar dan dikendarai dengan berayun ke kiri ke kanan yang mana dapat membahayakan orang lain. hal ini selaras dengan pengertian oleng dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang mana menyatakan bahwa oleng adalah bergoyang-goyang atau berayun ke kanan dan ke kiri[10].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin mengetahui hal-hal yang ada di dalam proposal ini secara keseluruhan dan berurutan sesuai dengan pembahasan. Sistematika penyusunan proposal ini secara garis besar dibagi menjadi lima bagian, antara lain:

---

[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers 2010), 5.

[9] Elisa Pangesti, "Kegiatan Administrasi Operasional truk pada PT. Iron Bird Logistik," (Thesis STEI Jakarta 2020), 9.

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 03 Maret 2022, https://kbbi.web.id/oleng.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan, semuanya tercakup dalam pendahuluan Bab I.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Kajian teori dan penelitian terdahulu akan dibahas dalam bab ini. Penulis akan membandingkan permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian terdahulu untuk melihat apakah ada kesamaan atau perkembangan. Mengenai kajian teori, memberikan ringkasan mengenai topik-topik yang dibahas dengan tujuan untuk mempermudah dalam menganalisis apa yang dikatakan.

Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, subjek, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian, semuanya tercakup dalam Bab III yang berisi metode penelitian.

Bagian IV berisi pengenalan informasi dan pemeriksaan penemuan disini akan dibicarakan terkait dengan isu yang dikemukakan oleh pencipta dalam pendefinisian masalah serta penemuan-penemuan yang didapat oleh pencipta selama memimpin penelitian ....

Bagian V penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan penemuan-penemuan para analis yang telah direnungkan, dan berisi gagasan-gagasan dari pembahasan utama dalam tinjauan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang berkaitan dengan eksplorasi spesialis yang telah selesai dilakukan sebelumnya, hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi atau pemalsuan eksplorasi terdahulu, analis menemukan beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian ilmuwan khususnya:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Aiyudya Dinda Yashinta yang berjudul Penindakan Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Purworejo. Universitas Islam Indonesia: 2018 Metode penelitian ini merumuskan masalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis: 1) Mengapa putusan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pelanggar lalu lintas yang melanggar Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan justru menjatuhkan pidana denda? 2) Pertimbangan hukum apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas yang melanggar Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang jauh di bawah pidana denda maksimal?

Sedangkan untuk hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa skripsi ini menganalisis dampak sosial yaitu tentang akibat dari adanya pelanggaran pelanggaran tentang lalu lintas. Persamaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu adalah bahwa mengenai tentang adanya pelanggaran yang terjadi dijalanan atau pelanggaran lalu lintas memang sangat perlu adanya sanksi yang dapat membuat efek jera terhadap si pelnggar agar supaya tidak merugikan orang lain ketika berkemudi. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu penulis melakukan penelitian di kantor polisi Ledokombo Jember sedangkan Aiyudya Dinda melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purworejo[11].

Kedua, skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain" oleh Andika Bachtiar: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. Penelusuran ini menggunakan teknik pemeriksaan subjektif (field research) dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Pertimbangan Pengadilan Tinggi Palu Terhadap Penggunaan Pasal 310 dalam Putusan No. 27/Pid Sus/2016PT Tentang Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Pal 2) Bagaimana Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan No. 27/Pid Sus/2016PT Tentang Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

Sedangkan untuk hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa skripsi ini menganalisis hasil putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palu tentang efektifitas putusannya, sehingga dengan demikian

[11] Aiyudya Dinda," Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelnggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo*"* skripsi: Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prodak hukum yang diputuskan dapat diterima oleh semua pihak. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Andika Bachtiar adalah sama sama menggunakan sudut pandang hukum pidana Islam. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu penulis lebih fokus membahas tentang pasal yang berkaitan dengan pelanggaran yang menyangkut lalu lintas sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini lebih mendominasi terhadap hasil prodak putusan hakim[12].

Ketiga, teori yang disusun oleh Siti Maimunah yang berjudul Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Penilangan Pasal 291 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memakai Helm Dalam Konvoi Suporter Persebaya Di Wilayah Hukum Polsek Benowo) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2020 Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dalam konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo ditinjau dari Pasal 291 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada pasal 291 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kasus tersebut.

[12] Andika Bachtiar" *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain" (*skripsi: Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Siti Maimunah tersebut adalah menerangkan bahwasannya dalam pelanggaran lalu lintas penggunaan helm saat berkendara adalah sangat penting dan wajib bagi keselamatan diri sendiri dan oranmg lain. Adapaun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Siti Maimunah dengan penulis adalah, penulis mengkaji tentang pelanggaran lalu lintas dalam hal bqatas kecepatan, sedangkan Siti Maimunah mengkaji tentang pelanggaran lalu lintas dalam bidang penggunaan helm saat berkendara[13].

Keempat, skripsi Arzen Aprilia, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus di Satlantas Kabupaten Lima Puluh Kota)." Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif normatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

Adapun hasil dari penulisan skripsi yang ditulis oleh Arzen aprilia adalah bahwa dalam melakukan penanggulngan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah dalam

[13] Siti Maimunah," *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Tidak Menggunakan Helm Oleh Pengendara Motor Pada Konvoi Suporter Persebaya Di Wilayah Hukum Polsek Benowo)"* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang yang dilakukan oleh anak adalah pihak kepolisian kurang memadai dalam hal jumlah personil sehingga perlu adanya tambahan[14]. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki persamaan pada pembahasan lalu lintas dan perbedaaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terdapat pada lokasi serta kasus yang di angkat yakni penelitian ini berfokuskan pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sedangkan penelitian peneliti membahas pada kassus truk oleng yang terjadi di Ledokombo.

Kelima, tesis Annisa Chandra, yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2019, berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang." Filosofi yang digunakan dalam proposisi ini adalah dengan menggunakan teknik subyektif, menjadi penelitian lapangan yang spesifik, sedangkan definisi masalah yang diperkenalkan dalam proposisi ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah Upaya Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang Sudah Memadai, 2. Bagaimana penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penegak hukum di Kota Magelang?.

Adapun yang dihasilkan dari karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Annisa Chandra ini adalah menguji dan mengkaji sejauh mana efektifitas

[14] Arzen Aprilia," *Peran Kepolisian Dalam Penaanggulanagan Pelanggaran Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor(Studi Kasus di Satlantas Kabupaten Lima Puluh Kota)"* Universitas Andalas, 201

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Malang[15]. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah perihal penegakan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas namun terdapat perbedaan yakni pada kasus yang diangkat, dikarenakan peneliti mengakat kasus truk oleng yang menjadi trend pada dewasa ini.

B. Kajian Teori

Pembahasan mengenai teori yang digunakan sebagai sudut pandang penelitian termasuk dalam kajian teori. Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, wawasan peneliti terhadap masalah yang akan dipecahkan akan diperkuat dengan pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam[16].

1. Penegakan Hukum

   a. Penegakan Hukum

      Pemolisian mengarah pada pengembangan lebih lanjut dari permintaan dan keyakinan yang sah di arena publik. Hal ini dilakukan, antara lain, dengan mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan fungsi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkup masing-masing. Hal ini dilakukan atas dasar sistem kerja sama yang baik dan saling mendukung terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pola

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Annisa Chandra," *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang"* Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019
[16] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 92.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat di mana hukum itu ditegakkan. Hal ini disebabkan karena organisasi penegakan hukum menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis dalam masyarakat modern yang rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi.

Penegakan hukum merupakan cara yang paling umum dalam mengedepankan upaya-upaya untuk mempertahankan atau bekerjanya standar-standar yang sah sebagai suatu aturan umum sebagai pedoman tingkah laku di tengah-tengah kesibukan atau hubungan-hubungan yang sah dalam eksistensi masyarakat dan negara. Dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan hukum oleh subjek dalam arti sempit maupun luas, atau dapat pula dilakukan oleh subjek yang luas. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dan semua hubungan hukum dalam arti luas. Setiap orang yang menyelesaikan aturan yang mengatur atau menindaklanjuti sesuatu atau tidak menyelesaikan sesuatu dengan menyatukan dirinya sehubungan dengan standar pedoman materiil yang sah, berarti dia melakukan atau menegakkan hukum dan ketertiban. Upaya-upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya merupakan satu-satunya definisi penegakan hukum dalam konteks topik yang sedang dibahas. Aparat penegak hukum diizinkan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk menegakkan hukum[17].

Penegakan hukum juga dapat didefinisikan dari sudut pandang objeknya, khususnya dalam hal hukum. Untuk situasi ini, definisi tersebut juga mencakup kepentingan yang luas dan ramping. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal dan masyarakat. Bagaimanapun, dari perspektif yang ketat, kepolisian menyangkut persyaratan pedoman formal dan tersusun. Dengan demikian, penafsiran kata kepolisian dalam bahasa Indonesia melibatkan kata kepolisian dalam arti luas dan juga dapat melibatkan istilah persyaratan pedoman dari perspektif yang terbatas. Kualifikasi antara kebiasaan hukum dan ketertiban yang disusun dan sejauh mana nilai keadilan yang dikandungnya bahkan muncul dalam bahasa Inggris itu sendiri dengan peningkatan istilah law and order versus standard of just regulation atau dalam istilah law and order and not of man versus istilah the standard by regulation yang menyiratkan standar manusia dengan peraturan. Istilah "negara hukum" tidak hanya mencakup konsep "pemerintahan berdasarkan hukum", tetapi juga mencakup prinsip-prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, istilah standar peraturan yang adil digunakan. Istilah hukum dan

[17] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 12 Maret 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketertiban dan bukan manusia dimaksudkan untuk menggarisbawahi bahwa pada dasarnya otoritas publik dari sebuah negara yang sah dan mutakhir diselesaikan oleh peraturan, bukan oleh individu. Di sisi lain, pemerintahan berdasarkan hukum adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan.[18].

Dengan gambaran di atas, jelas apa yang tersirat dari penegakan hukum adalah upaya menjadikan hukum, baik dalam arti konvensional yang tipis maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap kegiatan yang sah, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang secara formal diberi tugas dan wewenang oleh peraturan untuk menjamin bekerjanya standar-standar yang sah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembahasan kita mengenai penegakan hukum dapat memiliki batasannya sendiri berdasarkan pemahaman yang komprehensif ini. Apakah kita akan membahas seluruh aspek dan dimensi penegakan hukum, baik dari sisi subjek maupun objeknya, ataukah kita hanya akan membahas aspek subjektifnya saja, misalnya? Tulisan ini sengaja dibuat untuk memberikan garis besar tentang semua sudut pandang yang berhubungan dengan subjek pemolisian.

[18] Asshiddiqie, diakses pada 12 Maret 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Tujuan Penegakan Hukum

Alasan pemolisian untuk melindungi kepentingan manusia. Semua orang mengantisipasi bahwa hukum harus diterapkan ketika ada kejadian yang sah. Pemolisian untuk memberikan keyakinan hukum, keuntungan, dan kesetaraan bagi semua orang, dengan asumsi-asumsi yang menyertainya[19]:

1) Polisi bekerja dengan asumsi bahwa mereka akan memberikan kepastian hukum untuk peristiwa-peristiwa publik yang signifikan. Hukum dipercayakan untuk membuat keyakinan yang sah karena itu berarti membuat permintaan dalam kehidupan individu. Kepastian hukum memberi orang sesuatu untuk diantisipasi ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, yang merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan kesewenang-wenangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Hukum yang manusiawi, artinya masyarakat harus diuntungkan dengan pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai dengan adanya penegakan hukum yang bertentangan dengan norma justru menimbulkan gejolak di masyarakat.

3) Masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan keadilan berinteraksi dengan penegak hukum. karena hukum bersifat umum dan memperlakukan semua orang secara sama, dan

[19] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, 160-161

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan identik dengan hukum. Karena untuk mengakui kesetaraan bagi semua individu, hukum tidak boleh memihak pada satu pihak.

c. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan, menurut Soerjono Soekanto, antara lain:

1) Hukum itu sendiri Mungkin terdapat ketidaksesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dan juga antara satu undang-undang dengan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis.

2) Faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum Orang-orang yang membuat dan menegakkan hukum, atau yang biasa disebut sebagai penegak hukum, adalah polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan dalam penegakan hukum tidak dapat dicapai apabila hukumnya baik tetapi mentalitas atau kualitas para penegak hukumnya juga buruk.

3) Unsur-unsur kantor atau instansi yang membantu penegakan hokum Dengan asumsi bahwa hukum atau peraturannya bagus, pemolisiannya juga bagus, tetapi kantor atau kantornya tidak memadai, maka pada saat itu pemolisian tidak berjalan seperti yang diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Faktor-faktor daerah setempat Pemolisian berasal dari masyarakat dan sarana untuk mencapai keselarasan di mata publik. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat memiliki kecenderungan-kecenderungan tersendiri yang ditimbulkan oleh konstruksi masyarakat, yang memungkinkan pemolisian dilakukan atau justru dapat memberikan hambatan sehingga pemolisian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

5) Faktor budaya dalam kaitannya dengan pekerjaan, hak cipta, dan rasa berdasarkan sifat manusia dalam hubungan antara kehidupan dan pekerjaan Budaya yang sah pada dasarnya menggabungkan kualitas yang mendasari lembaga peraturan, yang merupakan asal-usul konseptual tentang apa yang dipandang hebat (sehingga diambil) dan apa yang dipandang buruk (sehingga dijauhi).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Kecelakaan Lalu Lintas

a. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam memimpin pemeriksaan kemacetan pada jam-jam sibuk, informasi mengenai kecelakaan mobil sangat diperlukan. Dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan mobil dicirikan sebagai kejadian di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jalan yang mengejutkan dan tidak terduga termasuk kendaraan terlepas dari klien jalan lainnya yang mengakibatkan korban jiwa serta kerugian harta benda[20].

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang waktu dan lokasinya sulit diprediksi. Kecelakaan dapat menyebabkan cedera, luka atau cacat, namun juga dapat menyebabkan kematian. Kasus kecelakaan mobil sulit untuk dibatasi dan umumnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya panjang jalan dan perkembangan pengguna jalan.

Dari arti kecelakaan mobil, cenderung diasumsikan bahwa kecelakaan mobil adalah kejadian yang mengejutkan dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermesin, yang terjadi di tempat parkir atau tempat terbuka yang digunakan untuk tujuan lalu lintas dan menyebabkan kerusakan, cedera, kematian, dan kemalangan harta bend.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Tabrakan lalu lintas yang mengakibatkan cedera, kematian, dan kerusakan properti dari pengemudi kendaraan, penumpang, dan pengguna jalan lainnya, termasuk mereka yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya, Meskipun faktor manusia merupakan faktor penting dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas, pelanggaran

[20] Sekertariat Negara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

teknis kendaraan itu sendiri biasanya mendahului sebagian besar kecelakaan. Tujuan utama dari UU No. 22 Tahun 2009 adalah agar pengendara merasa nyaman dan lalu lintas dapat mengalir dengan lancar. Selanjutnya, metodologi lalu lintas seseorang dipengaruhi oleh kesadarannya akan hukum dan konsistensinya terhadap hukum.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tabrakan lalu lintas digolongkan menjadi:

1) Tabrakan lalu lintas ringan; adalah kejadian yang menyebabkan kerusakan pada barang atau kendaraan.
2) Tabrakan mobil sedang; adalah tabrakan yang menyebabkan beberapa luka ringan dan kerusakan pada barang, kendaraan, atau keduanya.
3) Tabrakan mobil berat; adalah kecelakaan yang menewaskan seseorang atau melukai mereka secara serius.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kategori berikut ini digunakan untuk mengklasifikasikan kecelakaan lalu lintas berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat:

1) Kecelakaan mobil tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermesin dan tidak melibatkan kendaraan lain, seperti menabrak pohon, tergelincir, dan terguling karena ban kendaraan bermesin pecah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan atau kendaraan dan pejalan kaki pada waktu dan lokasi yang sama disebut sebagai "kecelakaan lalu lintas berganda". Misalnya, tabrakan antara mobil jelajah dan kendaraan atau pengemudi kendaraan menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan..

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaarfei dan dalam penulisan peraturan perundang-undangan pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan dalam perencanaan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana[21].

Lebih lanjut Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah[22]:

> "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".
> Dalam bidang ilmu hukum, istilah "tindak pidana" mengacu

pada peristiwa yang berada di bawah payung hukum pidana dan

[21] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, 72,
[22] Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki karakteristik tertentu. Demonstrasi kriminal memiliki pemahaman teoritis tentang peristiwa-peristiwa substansial di bidang peraturan pidana, dengan tujuan bahwa demonstrasi kriminal harus diberikan kepentingan logis yang masih mengambang di udara untuk memiliki pilihan untuk mengisolasi dari istilah yang terlibat sehari-hari dalam keberadaan daerah setempat.

Peraturan Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Dalam hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, frasa "Pelanggaran atau tindak pidana" memiliki tujuan yang sama. KUHP Indonesia menggunakan istilah yang sama, "strafbaarfeit," karena didasarkan pada WvS Belanda. Straf, baar, dan feit adalah tiga komponen yang membentuk istilah "Strafbaarfeit." Tindak Pidana merujuk pada suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Straf merujuk pada hukuman (pidana), baar merujuk pada kemungkinan (boleh), dan feit merujuk pada peristiwa (perbuatan).[23].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1) Unsur objektif

Unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku dan berkaitan dengan keadaan, khususnya kondisi di mana pelaku bertindak. Terdiri dari:

[23] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, 59.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Sifat pelanggaran;

b) Karakter pelaku; dan

c) Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Aspek karakter pelaku yang ada atau melekat dalam dirinya, atau yang terhubung dengannya dan mencakup semua yang ada di dalam hatinya. Komponen ini meliputi:

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

b) Maksud untuk mencoba, sebagaimana didefinisikan dalam KUHP Pasal 53 ayat 1.

c) Macam-macam tujuan seperti yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain-lain.

d) Kesengajaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, khususnya pembunuhan berencana.

e) Ketakutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 308 KUHP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan *(field reserch),* penelitian ini dilakukan di Kapolsek Ledokombo kabupaten Jember. Selain bersifat penelitian lapangan, penelitian ini juga dapat di katakan penelitian kualitatif[24].

Pada hakikatnya, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa, dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia sekitarnya. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar[25].

Sedangkan data kualitatif dapat dikatakan data yang abstrak *(intangible)* atau tidak terukur seperti menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah menurun, citra perusahaan, harga-harga sembako dan lain-lain, serta hasil pelayanan bagi pelanggan[26].

Penelitian kualitatif biasanya di lawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan memberikan penafsiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 06.
[25] Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* (Malang, Genius Media, 2014), 32.
[26] Rusdi ruslan, *metode penelitian: public relation dan komunikas,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 28.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap hasilnya[27]. Pernyataan ini juga di dukung oleh prof. Dr. Lexy J. Meleong, M.A. yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantitatif lainnya[28].

Penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif mengharuskan peneliti dilapangan, karena dalam penelitian ini, peneliti dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Maka dari itu, kehadiran peneliti dilapangan cukup lama. Pada tahap pra penelitian atau observasi dilakukan 5 hari, kemudian kehadiran peneliti dilapangan berlangsung kurang lebih 15 hari. Kehadiran peneliti dilapangan sangat dibutuhkan untuk berinteraksi langsung dengan responden secara inters agar dapat dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana interaksi sosial berlangsung atau sebuah peristiwa penelitian terjadi, tempat dimana penelitian akan dilakukan.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengadakan penelitian di Kapolsek Ledokombo kabupaten Jember. tepatnya terletak di JL. Raya Wringin No. 101 Dusun Wringin, Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

[27] Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 12.
[28] Moleong, 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember dikarenakan lokasi tersebut menjadi tempat pelintasan truk yang beroperasi antar Kabupaten salah satunya menuju Kabupaten Banyuwangi, disatu sisi lokasi tersebut rawan sepi sehingga dimanfaatkan oleh sopir truk untuk melakukan aksinya untuk membuat truk oleng.

Disatu sisi peneliti juga mendapatkan data dari Polsek Ledokombo terkait kecelakaan yang disebabkan oleh truk oleng, yang mana secara berurutan pada tahun 2017 hingga 2020 yakni terdapat 7 kecelakaan pada 2017, 12 kecelakaan pada 2018, 15 kecelakaan pada 2019 dan 17 kecelakaan pada 2020[29].

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh. Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk memperoleh data yang akurat terdiri dari tiga komponen yaitu[30]:

1. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam suatu social yang sedang berlangsung.
2. *Actor*, atau pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.

[29] Hasil wawancara dengan Kapolsek Ledokombo AKP. Alfiyan, pada tanggal 21 Maret 2022
[30] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2010), 297.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Secara umum sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. Sumber Data Primer

Penulis akan menggunakan data primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi atau data secara langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.[31]

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan misalnya dari narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari lapangan dengan mewawancarai petugas kepolisian pada kantor polisi sektor Ledokombo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung adalah data sekunder. Yaitu sumber informasi yang diperoleh dari laporan-laporan, misalnya buku harian dan hasil pemeriksaan orang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan tema judul penelitian yang penulis teliti, maka penulis akan mengumpulkan data dari buku-buku, kitab-

[31] Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kitab ilmiah, dan literatur kepustakaan yang berlandaskan pada pengertian tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diperlukan suatu teknik untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dapat digunakan oleh peneliti guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data kualitatif yaitu:

1. Metode Observasi

Komponen penting dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Peneliti dapat secara sistematis mencatat dan merefleksikan aktivitas dan interaksi subjek penelitian dengan mengamatinya. Jika observasi sejalan dengan tema dan isu yang mendasari penelitian, maka peneliti dapat dengan cermat mencatat semua hal yang diamati dan didengar.[32]

Karena peneliti dapat menganalisis dan mencatat perilaku individu atau kelompok secara sistematis secara langsung, mereka perlu mengobservasi mereka untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang sedang dipelajari. Selain itu, peneliti dapat memeriksa subjek penelitian mereka secara visual,

[32] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Surakarta: 2014), 132.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga lebih mudah untuk memverifikasi keabsahan data. Meskipun demikian, para saksi mata harus menjauhkan diri dari subjektivitas mereka dengan tujuan agar keakuratan informasi tidak terganggu. Lebih baik mengasumsikan persepsi diselesaikan oleh orang lain sehingga kualitas yang tidak tergoyahkan dapat dicoba, jika ada kemiripan dalam efek samping dari berbagai persepsi.

Tahapan persepsi ini menggabungkan persepsi umum tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sejak saat itu, sudut pandang yang menjadi titik fokus pertimbangan, batasan objek dan perekaman dikenali. Observasi membutuhkan pengetahuan peneliti serta kepekaan mata dan telinga agar dapat mengamati sasaran penelitian tanpa mengubah kegiatan atau peristiwa yang sedang diamati.

2. Metode Wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan dialog atau Tanya jawab secara langsung antara dua oang atau lebih bertahap-tahap secaa fisik[33].

Untuk situasi ini, wawancara harus dilakukan kepada orang-orang tertentu yang dianggap siap untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Biasanya, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk pengumpulan data dengan teknik wawancara. Pengumpul data

[33] Sugiyono, 199

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan wawancara terstruktur di mana ia telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang nantinya akan ditanyakan kepada sumber data alternatif. Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur adalah percakapan informal di mana peneliti tidak berpegang pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengumpulkan data.[34].

Wawancara akan dilakukan dengan Bapak Akp Alfiyan dan Bapak Joko, Prasetyo, Samsul hadi, selaku pimpinan dan bawahan di kantor kepolisian sektor ledokombo Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mendapatkan informasi penting melalui keterangan-keterangan yang berasal dari karangan, catatan harian (baik dalam bentuk cetakan maupun rekaman), keterangan gambar atau foto atau blue print, dan lain-lain. Data yang akan dikumpulkan meliputi profil kantor polisi wilayah Ledokombo Jember[35].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah pengumpulan data selesai. Investigasi informasi adalah cara yang paling umum untuk mengolah informasi menjadi struktur yang lebih sederhana dan lebih mudah ditafsirkan. Pada tahap ini, data akan diproses untuk menemukan

[34] Sugiyono, 199
[35] Sugiyono, 137

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebenaran yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data ini. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, data primer dan sekunder dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap sistem jual beli Islam. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian diselidiki sebagai hal yang penting untuk memperoleh informasi yang berkembang dan tepat. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk dianalisis, dan korespondensi tambahan yang telah dikategorikan dikirim atau dikumpulkan.[36]

1. Reduksi Data (Data Reduction)

   Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan dapat diartikan sebagai reduksi data. Dalam penelitian di Polsek Ledokombo Jember ini, penulis akan memusatkan perhatian pada penyederhanaan data-data catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

   Setelah informasi direduksi, tahap selanjutnya adalah menampilkan informasi atau mempresentasikan informasi tersebut, dalam teknik ini penulis menggambarkan informasi yang telah direduksi dengan cara menggambarkannya secara sejenak, sehingga

[36] Moleong, 288.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat diketahui informasi mana yang harus difokuskan dan tidak dalam komposisi. Melihat keganjilan di lapangan yang sangat membingungkan dan dinamis, pencipta juga akan menguji informasi tersebut dengan keganjilan sosial yang terjadi di lapangan.

3. Verifikasi Data *(Verification/Conclusion Drawing)*

Langkah terakhir dalam pemeriksaan informasi subjektif adalah konfirmasi atau penarikan kesimpulan akhir, dalam strategi ini, mengingat informasi masa lalu, pencipta mengambil kesimpulan singkat, yang nantinya akan dicoba dengan keanehan langsung di area eksplorasi. Artinya, kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan tetap konsisten selama proses penulisan ulang.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, semuanya dapat dianalisis dengan menggunakan tiga pendekatan yang disebutkan di atas untuk analisis data kata. Penulis menggunakan strategi ini untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian, yaitu di Kepolisian Sektor Ledokombo Jember.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sangat penting untuk memverifikasi keabsahan data. Untuk memeriksa keabsahan informasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

para spesialis menggunakan prosedur triangulasi. Menurut Nasution, triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi adalah pemeriksaan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum maupun sesudah informasi data dianalisis.[37]

Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk mengecek data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk melihat apakah data tersebut dapat dipercaya. Triangulasi dengan sumber berarti melihat dan mengevaluasi kembali derajat kepercayaan suatu data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan, antara lain[38]:

1. Membandingkan dokumentasi satu makalah penelitian dengan yang lainnya;
2. Membandingkan sudut pandang penulisan yang ada dengan isu yang diteliti;
3. Membandingkan isu dari suatu dokumen yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti mempraktikkan penelitiannya. Dimulai dari kesiapan, pengaturan, dan pengungkapan,

[37] Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.
[38] Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehubungan dengan pemeriksaan ini penulis menggunakan tiga sumber, untuk lebih spesifiknya:

1. Secara spesifik, tahap persiapan meliputi identifikasi masalah, pencarian masalah, perumusan masalah, dan studi pendahuluan dengan maksud untuk memperoleh informasi yang spesifik terkait dengan penelitian penulis dan menyingkirkan hal-hal yang tidak sesuai untuk menentukan isu hukum yang perlu dipecahkan.
2. Tahap perencanaan meliputi, secara khusus, mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan rancangan penelitian peneliti mengenai isu hukum yang diangkat dari bahan-bahan yang terkumpul.
3. Tahap PengumumanTahap ini mengumpulkan hasil penelitian dari perkembangan bermacam-macam informasi untuk mengeksplorasi tujuan dan membuat penentuan sebagai argumen yang menjawab isu-isu yang sah dan memberikan gambaran dalam pandangan argumen yang bekerja di domain tujuan. Setelah itu, hasil penelitian dipublikasikan atau didistribusikan melalui media sosial kepada komunitas yang terlibat dalam penelitian peneliti..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran umum

Polisi selain sebagai alat negara dalam melakukan kegiatan keamanan bagi masyarakat juga berfungsi sebagai alat pelaksana ketertiban kegiatan lalu lintas yang benar dan tepat. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat[39].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kantor kepolisian Sektor Ledokombo Kabupaten Jember terletak di Jl. Raya Wringin No. 101 RT 01 RW 02 Dusun Krajan Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur adalah sebuah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang keamanan dan ketertiban bagi masyarakat serta pelaksana dan penegak hukum bagi para pelanggar ditengah-tengah masyarakat yang mana kantor kepolisian tersebut sangat baik dalam melaksanakan dan menindak kasus-kasus tindak pidana terutama tindak pidana yang berasal dari pelanggaran lalu lintas.

[39] Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" Pasal 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kapolsek ledokombo merupakan salah satu kantor kepolisian yang sangat rutin melakukan razia-razia kasus pelanggaran lalu lintas, tak ayal karena daerah ledokombo merupakan salah satu dari sebagian daerah di kabupaten Jember yang tergolong sebagai daerah yang sangat rawan tentang apa yang disebut dengan kegiatan truk oleng.

Volume kasus pidana yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang didalamnya tergolong kecelakaan truk oleng bisa dikatakan cukup banyak, karena jikalau melihat dari hasil kinerjanya, instansi tersebut dapat meringkuk kasus sebanyak rata-rata 15 pertahun, yakni angka yang tidak bisa dikatakan sedikit dalam jumlah kasus pelanggaran lalu lintas didalam tingkat kecamatan[40]. Hal ini sesuai dengan jumlah rekapitulasi pelanggaran lalu lintas yang berhasil peneliti dapatkan, kemudian peneliti cantumkan pada skripsi peneliti yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1

Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Ledokombo

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2017	8	32	8	5
2018	12	20	10	3
2019	15	20	10	14
2020	17	16	13	15

Sumber: Polsek Ledokombo

Data di atas menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas secara umum di Kecamatan Ledokombo, peneliti tidak mendapatkan data

[40] Data Kepolisian Sektor Ledokombo Kanupaten Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konkrit menganai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk oleng. Hal ini menyatakan bahwa data di atas tidak repesentatif terhadap kecelakaan truk oleng di karenakan data yang peneliti dapatkan adalah data secara umum dalam artian Polsek Ledokombo tidak memiliki data khusus kecalakaan lalu lintas yang disebabkan truk oleng

2. Letak Geografis

Lokasi kantor kepolisian sektor Ledokombo Kabupaten Jember yang strategis dan dekat dengan permukiman penduduk maka kantor kepolisian sektor Ledokombo Kabupaten Jember yang pada saat ini dikepalai oleh Bapak AKP Alfiyan terletak dikawasan Kabupaten Jember sebelah selatan kecamatan Kalisat khususnya di Desa Ledokombo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kecamatan Ledokombo adalah sebuah kecamatan di kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 10 km dari ibu kota Kabupaten Jember ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di Desa Ledokombo Tengah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 1

Gambar Polsek Ledokombo

3. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi kantor kepolisian sektor Ledokombo kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Visi

"Menjadi media yang mampu mengatasi keberagaman masyarakat serta mewujudkan ketertiban"

b. Misi

1) Menggerakkan pelayanan dalam bidang kehidupan masyarakat

2) Menjamin ketertiban

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Mengayomi dengan sepenuh hati

4) Mampu menjadi penegah dalam suatu konfik yang krusial

4. Alamat Lengkap

Data alamat lengkap kantor kepolisian sektor ledokombo jember sebagai berikut:

Nama : Kantor Kepolisian Sektor Ledokombo Kabupaten Jember

Alamat : Dusun krajan Rw 001 Rt 002 desa Ledokombo kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Telepon : -

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Truk Oleng Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Truk Oleng

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka berikut ini deskripsi dari jawaban informan terkait penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk. Adapun hasil tanggapan informan dalam hal ini pejabat Polisi Sektor (PolSek) Ledokombo secara keseluruhan diteliti sesuai dengan pedoman wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan.

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang bersumber dari Kantor Polisi Sektor Ledokombo serta hasil wawancara dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informan didapatkan hasil bahwa penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk terdapat tiga faktor yakni faktor kesengajaan, tidak kesengajaan dan faktor infrastruktur jalan. Penjelasan terkait dua faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Kesengajaan

Faktor kesengajaan penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk merupakan faktor internal yang murni dilakukan oleh oknum sopir truk tanpa adanya keikutsertaan pihak lain dalam melakukan kegiatan truk oleng tersebut.

Kegiatan truk oleng sangat berbahaya bagi pengendara lain. Truk oleng menurut pihak kepolisian merupakan peraktek ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan khususnya dalam hal ini kendaraan truk. Pihak kepolisian di Polisi Sektor (Polsek) Ledokombo membenarkan hal tersebut bahkan polisi menyatakan kejadian sopir yang ugal-ugalan tidak hanya dialami oleh sopir truk melainnkan sopir angkutan lainnya. Maka dari itu pihak kepolisian lalu lintas khususnya di kantor kepolisian sektor ledokombo sangat mewanti-wanti untuk tidak melakukan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama salah satu anggota kepolisian Bapak Joko di Kantor Kepolisian Sektor Ledokombo Jember sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Terdapat beberapa masalah kecelakaan yang selalu kami selalu himbau, terutama berkenaan dengan oknum sopir yang ugal-ugalan, kami sebagai pihak kepolisian sangat mewanti-wanti agar supaya hal tersebut tidak dilakukan dijalanan karena sangat mersahakan masyarakat dan pengguna jalan yang lain"

Lebih lanjut terkait faktor kesengajaan penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk juga disampaikan oleh Bapak Joko yang menyatakan:

> "Kegiatan semacam itu adalah jenis pelanggaran yang merupakan kebanyakan dari mereka adalah berasal dari unsur kesengajaan jadi hal itu adalah jenis pelanggaran lalu lintas yang juga berujung kepada tindak pidana"

Maka berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Joko dapat disimpulkan oleh penulis bahwa sebenarnya kegiatan truk oleng merupakan kegiatan yang dapat merugikan kendaraan lain, karena memang hal itu berasal dari unsur kesengajaan artinya, truk oleng itu berasal dari faktor sopir truk yang memain-mainkan laju kendaraan yang bertujuan untuk membuat truk nya oleng.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sopir truk oleng mas Kim juga menyampaikan hal yang sama dengan alasan iseng-iseng saja mengemudikan truk dengan cara oleng atau ugal-ugalan dengan pernyataan berikut:

> "sebenarnya kami para sopir itu iseng saja melajukan truk kami secara oleng, lebih-lebih tempo hari yang lalu kegiatan seperti itu viral dan dijadikan konten oleh beberapa pihak"

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lebih lanjut peneliti menanyakan kebenaran hal tersebut terhadap masyarakat di sekitar Ledokombo, salah satunya Ibu Hamidah menyatakan:

> "saya sudah biasa lihat kejadian seperti itu (truk oleng) dan saya rasa mereka (sopir truk oleng) sengaja melakukan hal tersebut, apalagi mereka (sopir truk oleng) rata rata masih muda"

Berdasarkan hasil wawancara di atas benar adanya bahwa kejadian truk oleng salah satu faktornya adalah kesengajaan dari sopir truk oleng itu sendiri.

b. Faktor Tidak Kesengajaan

Faktor tidak kesengajaan terkait penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk merupakan faktor eksternal yang diperoleh oleh oknum sopir truk oleng salah satunya berasal dari perusahaan dimana oknum sopir truk tersebut bekerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara ketika penulis menanyakan perihal faktor eksternal penyebab sopir truk mengendarai truknya ugal-ugalan atau dengan istilah lain truk oleng, salah satu anggota kepolisian di Polisi Sektor (Polsek) Ledokombo yakni Bapak Prasetyo mengatakan:

> "Mereka (oknum sopir truk oleng) beralasan terburu-buru karena dikejar waktu, kami katakan bahwa apapun alasannya ketika bapak sendiri tidak memperhatikan keselamatan bapak dengan cara ugal-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> ugalan seperti ini, maka bukan hanya bapak yang mengalami kerugian, akan tetapi yang rugi juga orang lain.''

Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa:

> ''Kebanyak dari sopir truk itu kan adalah bagian dari perusahaan kecil sehingga mereka mau tidak mau harus terburu buru''

Berdasakan wawancara diatas, menunjukkan bahwa adanya sedikit keterpaksaan di balik perilaku mereka dalam melakukan kegiatan truk oleng dijalan, karena sebagian dari oknum pelaku truk oleng merupakan karyawan dibeberapa perusahaan kecil yang mengharuskan mereka untuk terburu-buru dalam mengendarai truknya. Hal ini tidak terjadi pada semua sopir truk oleng, karena menurut pengamatan polisi juga ada beberapa oknum sopir truk oleng yang memang dengan sengaja melakukan hal tersebut. Terlepas dari kesengajaan atau tidak tindakan para pelaku dapat dikategorikan sesuatu tindakan yang sangat tidak diperbolehkan oleh pihak berwajib, karena hal tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain, begitu juga dengan keselamatan sopir truk sendiri, maka dari itu pihak kepolisian sangat menghimbau berkenaan dengan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan truk oleng tersebut.

Terkait faktor ekstenal penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk juga disampaikan oleh Bapak AKP Alfiyan, beliau juga membenarkan dan menegaskan ketika kami melakukan wawancara sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Kegiatan truk oleng yang sering dilakukan oleh oknum sopir truk khsusnya yang terjadi di kecamatan Ledokombo kabupaten Jember, memang betul disebabkan karena adanya sistem kejar waktu."

Untuk mendapatkan informasi yang tepat peneliti juga melakukan wawancara terhadap sopir truk yakni Bapak Adi yang menyatakan kebenaran diatas:

> Waktu kami yang sedikit dan menginginkan untuk memenuhi target menyababkan kami (para sopir) biasanya ngebut dan cenderung truk kami oleng diakibatkan muatan yang kami bawa"

Dari semua hasil wawancara yang telah penulis lakukan dan penulis masukkan kedalam karya tulis ilmiah ini, menunujukkan bahwa faktor eksternal adanya kegiatan truk oleng yang banyak dilakukan oleh oknum sopir truk disebabkan oleh sistem kejar waktu bagi mereka yang bekerja dibeberapa perusahaan kecil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Faktor Infrastruktur Jalan

Selain faktor kesengajaan serta tidak kesengajaan juga terdapat faktor infrastruktur jalan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk yang mana jalan tidak memungkinkan untuk di lalui dengan kecepatan diatas maksimum dan dengan cara ugal-ugalan, karena infrastruktur jalan di Ledokombo terbilang sempit dan terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebabkan kecelakaan lalu lintas khususnya truk yang dikendarai dengan ugal-ugalan atau oleng.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Bapak AKP Alfiyan yang mana beliau menyampaikan:

> "Memang kondisi jalanan yang tidak memungkinkan bagi kendaraan yang sangat berukuran besar apabila melajukan kendaraan lebih dari kecepatan maksimum, sehingga perlu adanya mawas diri"

Pernyataan diatas juga di benarkan oleh masyarakat yang bernama Ibu Ani dengan pernyataan:

> "Iya benar, jalan disini tidak terlalu lebar bahkan terbilang sempit dan hampir di setiap sisi jalan banyak yang rusak seperti retak-retak, tinggi sebelah dan banyak lubang juga"

Lebih lanjut pernytaan salah satu sopir truk yang bernama Mas Akin menyatakan bahwa infastruktur juga menjadi faktor kejadian truk oleng, beliau menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> "Kebiasaan kami mengendarai truk dengan kecepatan tinggi dikarenakan waktu yang sedikit, ketika kami melaju dengan kecepatan tinggi dan terdapat jalan rusak seperti berlubang, disanalah truk kami menjadi oleng dikarenakan menghidar lubang tersebut"

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait penyebab terjadinya tindak pidana truck oleng maka perlu dipahami terkait jenis jenis kecelakaan lalu lintas untuk dapat mengetahui kategorinya. Adapun berdasarkan pasal 229 UU LLAJ kategori kecelekaan lalu lintas adalah:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. “Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
    a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
    b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
    c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selain faktor sistem kejar waktu bagi mereka yang bekerja dibeberapa perusahaan kecil juga terdapatnya fasilitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jalan yang memang kurang memadai dengan ukuran mobil truk yang berukuran besar, dan terdapat jalan yang rusak seperti retak, tinggi sebalah dan berlubang, sehingga penulis menyadari bahwa kegiatan truk oleng bukan hanya timbul dalam segi kesengajaan akan tetapi karena keterpakasaan, walaupu demikian hukum akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena juga terdapat oknum sopir truk oleng yang memang sengaja melakukan hal tersebut.

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Di Lakukan Oleh Sopir Truk Oleng Di Jalanan

Terjadinya tindak pidana truk oleng yang terjadi di Ledokombo merupakan tindakan yang kerap terjadi bahkan dapat digolongkan sebagai kasus terbanyak dibandikan dengan daerah-daerah lain. hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti bersama AKP Alfiyan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> "Bahwa kasus truk oleng di Kecamatan Ledokombo merupakan kasus yang tergolong banyak ketika kami bandingkan dengan daerah-daerah lain di Jember ini dek, sehingga tentang hal ini tidak bisa kita golongkan kedalam kasus-kasus kecil"

Dalam kesempatan yang sama, penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu anggota Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Jember yakni Bapak Andika S.Kom yang membidangi bagian angkutan barang yang kebetulan penulis bertemu pada hari dimana penulis melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember beliau mengatakan:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Kalau berbicara mengenai kasus-kasus yang sudah menjadi momok dikalangan masyarakat, atau lebih tepatnya kaum muda menyebutnya truk oleng, memang dalam kasus yang terjadi dilapangan, pihak berwajib sering mengani hal tersebut, karena selain di kecamatan disini memang rawan hal seperti itu terjadi, tak disangkal lagi memang Kecamatan Ledokombo ini merupakan salah satu daerah di Jember yang tergolong paling banyak angka kecelakaan yang disebabkan oleh kegiatan kegiatan tersebut"

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa kejadian sopir ugal-ugalan benar adanya dan kasus terbanyak menunjukkan bahwa kegiatan truk oleng yang sering terjadi memang terjadi dengan jumlah yang tergolong banyak khususnya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Hal ini dibenarkan oleh anggota satlantas Kecamatan Ledokombo menjadi lokasi paling rawan kecelakaan khusunya truk oleng dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Kabupaten di Jember. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk memilih lokasi Ledokombo sebagai lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari dua penjelasan diatas dapat kita ketahui bersama bahwa memang pada dasarnya adanya kegiatan truk oleng tesebut tidak bisa kita anggap sepele, artinya harus kita cermati bersama, dan harus saling mengerti dan mengingatkan dalam melaksanakan kegiatan sehatri-hari. Khususnya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Peneliti juga mencari informasi kepada msayarakat sekitar tentang kebenaran hal tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ani yang menyatakan:

> "Kejadian truk ugal-ugalan (oleng) itu benar benar ada kok, dan ada yang ditindak lanjuti oleh kepolisian bahkan tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> jarang juga yang ditinggal, biasanya polisi memberhentikan mereka ketika sudah tertangkap basah dan polisi dalam keadaan patroli"

Lebih lanjut hal ini selaras dengan data yang penulis himpun diatas yang menyatkan volume kasus pidana yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang didalamnya tergolong kecelakaan truk oleng bisa dikatakan cukup banyak, karena jikalau melihat dari hasil kinerjanya, instansi tersebut dapat meringkuk kasus sebanyak rata-rata 15 pertahun.

Meskipun pada dasarnya penulis belum mendapatkan data konkrit terkait jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk oleng dari Polisi Sektor (Polsek) Ledokombo karena pendataan yang dilakukan di polsek Ledokombo di lakukan secara umum terhadap semua jenis kecelakaan lalu lintas tidak hanya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk oleng.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Berbicara mengenai hukum pidana, masalah tentang kegiatan truk oleng ini merupakan sebuah kegiatan yang juga dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digolongkan kedalam sebuah pelanggaran lalu lintas yang tergolong kedalam sebuah tindak pidana.

Dalam sebuah pasal tentang pelanggaran lalu lintas menyebutkan bahwa semua jenis kecelakaan yang disebabkan oleh kesengajaan dan kelalain oleh pihak pertama maupun pihak ketiga, haruslah ada pertanggung jawabanya ketika dihadapkan dengan muka hukum, tak terkecuali tentang kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh oknum sopir truk ini[41].

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada bagian SPKT yakni Bapak Samsul Hadi di Kantor Kepolisian Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang mana berkenaan dengan penegakan hukum kegiatan truk oleng tersebut sebagai berikut:

> "Para pelaku truk oleng dapat kita masukkan kepenjara alasannya demikian dek terdapat pada pasal 234 ayat 1 tidak berlaku lagi menurut pasal 234 ayat 3"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kegiatan truk oleng adalah sebuah tindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong sebagai tindakan pindana, artinya para pelaku truk oleng dapat dikenai pidana penjara, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 234 ayat 1 tidak berlaku lagi menurut pasal 234 ayat 3 bahwa ketika suatu kecelakaan yang tergolong berat maupun ringan disebabkan oleh

[41] Setneg RI, "UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan", Pasal 234

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perilaku sendiri dengan alasan apaun bahkan oleh pihak ketiga sekalipun, maka hal itu dapat dikategorikan kedalam tindak pidana[42].

Dari penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa memang dalam teori hukum, kegiatan truk oleng dapat digolongkan kepada ranah kegiatan yang berbahaya dan termasuk suatu tindak pidana, karena jika berbicara truk yang oleng, maka kegiatan tersebut kebanyakan berasal dari faktor kesengajaan.

Adapun sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada penyebab musibah lalu lintas termasuk para sopir truk oleng yaitu diatur dalam KUHP sebagai lex generalis yaitu KUHP Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan Pasal 359 dan Pasal 360. Adapun rumusan pasal 359 KUHP yaitu: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun" dan rumusan pasal 360 KUHP yaitu: "(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau

[42] Setneg RI, "UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan", Pasal 234

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah"

Lebih lanjut hal tersebut juga diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut[43]:

1. "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 8 juta.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20 juta.
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta."

Dari paparan yang telah penulis himpun dapat disimpulkan bahwa, sebenarnya kegiatan truk oleng merupakan kegiatan yang dapat merugikan kendaraan lain, karena memang hal itu berasal dari unsur kesengajaan artinya, truk oleng itu berasal dari faktor sopir truk yang memain-mainkan laju kendaraan yang bertujuan untuk membuat

[43] Setneg RI, "UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan", Pasal 311

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

truk nya oleng, dan lagi pula menurut pasal 234 ayat 1 UU LLAJ semua kegiatan yang menyebabkan terjadinya tabrakan dijalanan semuanya harus ada pertanggung jawabnya secara hukum, dan apabila kita kaitkan dengan perihal kegiatan truk oleng dijalanan, nampaknya hal tersebut memang berasal dari unsur kesengajaan dan kelalaian, sehiingga dalam kasusnya, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dimasukkan kedalam ranah tindak pidana.

Lebih lanjut salah satu dari anggota kepolisian Bapak Prasetyo juga mengatakan:

> "Kalau seandainya kegiatan truk oleng tersebut tetap dilakukan oleh pelaku yang sama, artinya sudah kami beri teguran beruap lisan maupun tulisan maka kami sebagai pihak berwajib akan memberikan tindakan preventif berkenaan dengan hal tersebut, agar supaya masyarakat tidak merasa terganggu dengan hal tersebut, dan jalan di ledokombo aman dari oknum yang tidak bertasngging jawab"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada kesempatan yang sama, beliau Bapak Kapolsek Ledokombo AKP Alfiyan juga mengatakan kepada penulis bahwa:

> "Khusus dalam kegiatan truk oleng ini, pihak berwajib mengenakan sanksi kurungan selama dua bulan, apabila kegiatan truk oleng tersebut menimbulkan kecelakaan, serta kerugian yang besar, karena hal itu kami lakukan sesuai dengan Undang undang nomor 14 tentang sanksi pelanggaran lalu lintas

Dari wawancara yang telah kami lakukan diatas, menunjukkan bahwa, adanya rasa harmonisasi yang telah dilakukan oleh pihak berwajib berkenaan dengan kegiatan truk oleng tersebut, artinya pihak kepolisian yang ada di kantor polisi tidak semerta-merta melakukan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tindakan menilang, sehingga apabila kita melihat secara seksama, para pelaku truk oleng sudah diberikan dispensasi atas segala perbuatannya. Salah satu bentuk dispensasi kepolisian Ledokombo adalah dengan memberikan teguran baik secara lisan ataupun tulisan. Bahkan berdasarkan informasi yang penulis dapat penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Ledokombo cenderung diselesaikan dengan cara mediasi atau kekeluargaan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku kegiatan truk oleng, pihak satlantas kantor kepolisian sektor Ledokombo Jember, tidak semerta-merta langsung memberikan sanksi pidana kepada para pelaku yang tertangkap basah, melainkan diberi peringatan secara tertulis terlebi dahulu, baru setelah yang berssngkutan mengulangi untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan langsung mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan. Adapaun terdapat beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku sopir truck oleng yaitu berdasarkan pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP serta pada pasal 311 UULLAJ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 2

Kegiatan Rutin Patroli di Wilayah Ledokombo Jember

C. Pembahasan Temuan

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Truk Oleng Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Truk Oleng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab terjadinya tindak pidana truk oleng yang dilakukan oleh sopir truk yaitu faktor kesengajaan, faktor ketidaksengajaan, dan faktor sarana prasarana jalan. Faktor kesengajaan bersifat internal dan murni dilakukan sendiri oleh supir truk tanpa melibatkan orang lain dalam melakukan aktivitas truk oleng. Truk oleng dianggap sebagai perilaku berkendara sembrono yang membahayakan pengguna jalan lainnya.

Menurut polisi, perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh supir truk tetapi juga oleh supir angkot lainnya. Polisi telah berkali-kali memperingatkan agar perilaku tersebut tidak dilakukan karena membahayakan pengguna jalan lainnya. Studi ini menemukan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aktivitas truk oleng banyak dilakukan dengan sengaja oleh pengemudi truk yang ingin membuat truknya oleng.

Faktor yang tidak disengaja adalah faktor eksternal seperti kondisi truk yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya truk oleng. Hasil temuan menjelaskan bahwa selain karena tuntutan waktu dari perusahaan juga diperparah dari pengemudi truk yang tidak memiliki keterampilan mengemudi yang memadai, dan beberapa truk memiliki perawatan yang buruk, yang juga dapat menyebabkan truk oleng.

Faktor berikutnya yaitu terkait infrastruktur jalan yang bisa menyebabkan terjadinya truk oleng. Studi tersebut menemukan bahwa kondisi jalan yang buruk, seperti jalan retak dan jalan berlubang dapat meningkatkan risiko truk oleng. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencegah truk oleng, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur jalan, keterampilan pengemudi, dan perawatan truk. Selain itu, lembaga penegak hukum harus mengambil tindakan terhadap pengemudi truk yang melakukan perilaku menyimpang.

Terkait konteks penyebab sopir truk oleng di jalan, peneliti secara rinci mengklasifikasi beberapa kategori yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku sopir truck oleng yang dapat dipidana:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Faktor Sengaja

a. Mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat-obatan terlarang: Ini termasuk sopir truk yang mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol, narkoba, atau zat-zat terlarang lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan berkendara dengan aman.

b. Melanggar batas kecepatan: Sopir truk yang melampaui batas kecepatan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat dipidana karena mengancam keselamatan lalu lintas dan dapat menyebabkan kecelakaan.

c. Mengabaikan rambu-rambu lalu lintas: Sopir truk yang tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, seperti lampu lalu lintas, rambu larangan, atau rambu perintah, dapat dipidana karena melanggar hukum dan mengancam keselamatan lalu lintas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Melakukan overtaking (pindah lajur) dengan tidak aman: Sopir truk yang melakukan overtaking dengan cara yang tidak aman, seperti tanpa memberikan sinyal, menerobos garis putus-putus, atau mengabaikan kendaraan yang sedang mendahului, dapat dipidana.

e. Menggunakan ponsel saat mengemudi: Sopir truk yang menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lainnya tanpa menggunakan perangkat hands-free saat mengemudi dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipidana karena melanggar hukum dan mengalihkan perhatian dari jalan.

2. Faktor Tidak di Sengaja

   a. Kegagalan mekanis: Faktor tidak disengaja yang dapat menyebabkan truk oleng adalah kegagalan mekanis yang tak terduga, seperti masalah pada sistem rem, ban pecah, atau kegagalan kritis pada bagian kendaraan lainnya. Kegagalan ini dapat mengganggu kendali sopir truk dan menyebabkan oleng.

   b. Gangguan lalu lintas: Adanya gangguan lalu lintas seperti kecelakaan di jalan, adanya penghalang di jalur, atau gangguan konstruksi dapat memaksa sopir truk untuk mengambil tindakan yang mendadak, yang dapat menyebabkan oleng.

   c. Kesalahan pengemudi kendaraan lain: Kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan lain di sekitar truk juga dapat menyebabkan oleng. Misalnya, pengemudi lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, melakukan pengereman yang tiba-tiba, atau melakukan tindakan yang tidak terduga dapat memaksa sopir truk untuk menghindar dan menyebabkan oleng.

   d. Gangguan dari pejalan kaki atau hewan: Keberadaan pejalan kaki atau hewan di jalan raya yang tidak terduga dan tindakan mereka yang tidak mematuhi aturan lalu lintas juga dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebabkan oleng jika sopir truk harus menghindar secara tiba-tiba.

e. Kondisi truk yang buruk atau perawatan yang buruk: Undang-undang tentang persyaratan kendaraan bermotor dan keselamatan kendaraan dapat menjadi dasar hukum yang relevan dalam hal kondisi truk yang buruk atau perawatan yang buruk. Ini mungkin mencakup persyaratan inspeksi kendaraan, pemeliharaan rutin, perbaikan yang diperlukan, dan standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh pemilik truk. Anda dapat merujuk pada undang-undang keselamatan kendaraan bermotor atau peraturan terkait yang berlaku di negara atau yurisdiksi Anda.

3. Faktor Infrastruktur Jalan

a. Faktor berikutnya yaitu terkait infrastruktur jalan yang bisa menyebabkan terjadinya truk oleng. Misalanya kondisi jalan yang buruk, jalan retak dan jalan berlubang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Di Lakukan Oleh Sopir Truk Oleng Di Jalanan

Temuan yang dapat diambil adalah bahwa terdapat tindak pidana truk oleng yang sering terjadi di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, serta data yang dikumpulkan oleh penulis. Kasus truk oleng di Ledokombo

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan kasus terbanyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jember, dan daerah ini juga rawan kecelakaan yang disebabkan oleh kegiatan truk oleng. Penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, dan pelanggaran lalu lintas yang termasuk dalam tindak pidana seperti truk oleng harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kejadian sopir ugal-ugalan benar adanya dan kasus terbanyak menunjukkan bahwa kegiatan truk oleng yang sering terjadi dalam jumlah yang tergolong banyak khususnya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Hal ini dibenarkan oleh anggota satlantas Kecamatan Ledokombo menjadi lokasi paling rawan kecelakaan khusunya truk oleng dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Kabupaten di Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku kegiatan truk oleng, pihak satlantas kantor kepolisian sektor Ledokombo Jember tidak semerta-merta langsung memberikan sanksi pidana kepada para pelaku yang tertangkap basah, melainkan diberi peringatan secara tertulis terlebih dahulu, baru setelah yang berssngkutan mengulangi untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan langsung mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun untuk mengetahui apakah kegiatan truk oleng merupakan sebuah tindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong sebagai tindakan pindana, artinya para pelaku truk oleng dapat dikenai pidana penjara maka harus terlebih dulu melihat penyebab dan juga dampak yang ditimbulkan. Jika dikarenakan kealpaannya dalam berkendara sehingga sopir truck oleng tersebut menyebabkan Mati Atau Luka-Luka orang lain maka dapat dikenakan KUHP Pasal 359 dan Pasal 360. Adapun rumusan pasal 359 KUHP yaitu: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun" dan rumusan pasal 360 KUHP yaitu: "(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah"

Lebih Lanjut untuk dapat memberikan hukuman yang tepat bagi pelaku sopir truck oleng, maka juga harus dipahami kategori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kecelekaan lalu lintasnya. Adapun berdasarkan pasal 229 UU LLAJ kategori kecelekaan lalu lintas adalah:

1. "Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
   a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
   b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
   c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah memahami kategori yang ada tersebut makan pelaku sopir truck oleng dapat dikenakan Pasal 311 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut[44]:

1. "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 8 juta.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20 juta.
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Adapun berdasarkan penyebabnya, maka pelaku sopir truk oleng di jalan juga bisa dikenakan sanksi pidana diantaranya

1. Faktor Sengaja

   a. Mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat-obatan terlarang, maka dapat dikenai pasal 311 ayat 1 UU

[44] Setneg RI, "UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan", Pasal 311

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LLAJ yaitu penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 3 juta

b. Melanggar batas kecepatan, maka dapat dikenai pasal 287 ayat 5 yaitu dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

c. Mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, maka dapat dikenai pasal 287 ayat 1 yaitu Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

d. Melakukan overtaking (pindah lajur) dengan tidak aman, maka dapat dikenai pasal 287 ayat 5 yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Menggunakan ponsel saat mengemudi, maka dapat dikenai pasal 311 ayat 1 yaitu penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 3 juta

2. Faktor Tidak di Sengaja diantaranya a) Kegagalan mekanis, b) Gangguan lalu lintas misanya gangguan konstruksi dapat memaksa sopir truk untuk mengambil tindakan yang mendadak, yang dapat menyebabkan oleng, c) Kesalahan pengemudi kendaraan lain d) Gangguan dari pejalan kaki atau hewan e) Kondisi truk yang buruk atau perawatan yang buruk, maka dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP serta 311 ayat 1 UU LLAJ.

3. Faktor Infrastruktur Jalan Misalanya kondisi jalan yang buruk, jalan retak dan jalan berlubang sehingga menjadikan pengemudi supir truck terpaksa melakukan tindakan oleng maka penyelenggara jalan atau pemerintah dapat dikenai pasal 273 UU LLAJ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun penyebab terus meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh adanya kegiatan truk oleng adalah dari faktor kelalaian dengan kesenagajaan, ketidak sengajaan serta faktor infrastruktur jalan.
2. Dalam penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku kegiatan truk oleng, pihak satlantas kantor kepolisian sektor Ledokombo Jember, tidak semerta-merta langsung memberikan sanksi pidana kepada para pelaku yang tertangkap basah, melainkan diberi peringatan secara tertulis dulu, baru setelah yang berssngkutan mengulangi untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan langsung mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan. Adapun tindakan sopir truck oleng yang menyebabkan luka atau matinya orang lain dapat dijerat dengan pasal 259 dan pasal 260 KUHP, berdasarkan penyebab perilaku olengnya maka supir truck tersebut bisa dikenai pasal 287 dan pasal 311 UU LLAJ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran-Saran

Problem dibidang pelanggaran lalu lintas akan selalu ada, sehingga dalam kehidupan dimasyarakat perlu adanya penegasan secara signifikan. para pengendara yang sering berasumsi bahwa kecepatan merupakan faktor dari bagian ekonomi yang perlu dilakukan sering membuat kekacauan dan menyebabkan adanya bahaya yang tidak dapat dicegah bahkan dapat menimbulkan problem yang tidak kecil. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka penulis memberi saran:

1. Peneliti menyadari akan kekurangan dari hasil penelitian ini, oleh karenanya peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.
2. Peneliti memberikan saran terhadap Polsek Ledokombo agar dapat mencatat data secara kongkrit dan rinci tentang kecelakaan lalu lintas. Polsek Ledokombo perlu melakukan patroli rutin untuk mencegah kejadian truk oleng terulang kembali di Kecamatan Ledokombo
3. Peneliti juga meberi saran terhadap sopir truk oleng untuk tidak melakukan kajadian serupa dengan alasan apapun. Karena hal tersebut merupakan pelagaran lalu lintas dan dapat membahayakan penguna jalan lain.
4. Masyarakat perlu ikut andil dalam mencegah terjadinya kejadian serupa dalam hal ini kegiatan truk oleng yang dilakukan oleh sopir yang tidak bertanggung jawab dengan cara melaporkan kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Polsek Ledokombo apabila terdapat sopir melakukan hal tersebut kembali, tentunya dengan bukti-bukti yang kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Mizan, 2015.

Cecil, Andrew R. et al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas,* Bandung: Nuansa, 2011.

Manan, Bagir *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: IAIN Jember Press, 2020).

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Hamzah, Andi *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.

Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang, Genius Media, 2014.

Ruslan, Rusdi *metode penelitian: public relation dan komunikas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Arikunto, Suharsimi *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* Jakarta: Renika Cipta, 2006.

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabet, 2010.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta. 2013.

Djaman satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Alfabeta, Cetatakan Ke-6, September 2014

Tohirin, *metode penelitian kualitatif :dalam pendidikan dan bimbingan konseling*, Jakarta: Rajawali pres: 2013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAS JEMBER ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia"

Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan"

Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan Restotative Justice Di lingkungan Peradilan Umum, 2020.

Karya Tulis Ilmiah

Elisa Pangesti, "Kegiatan Administrasi Operasional truk pada PT. Iron Bird Logistik," Thesis STEI Jakarta 2020.

Aiyudya Dinda," Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelnggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo*"* skripsi: Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2018.

Andika Bachtiar" *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain"* Skripsi: Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Siti Maimunah," *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Tidak Menggunakan Helm Oleh Pengendara Motor Pada Konvoi Suporter Persebaya Di Wilayah Hukum Polsek Benowo)"* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Arzen Aprilia," *Peran Kepolisian Dalam Penaanggulanagan Pelanggaran Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor(Studi Kasus di Satlantas Kabupaten Lima Puluh Kota)"* Skripsi Universitas Andalas, 2018.

Annisa Chandra," *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang"* Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 03 Maret 2022, https://kbbi.web.id/oleng

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 10 Maret 2022 https://kbbi.web.id/kapolsek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Penegakan Hukum, diakses pada 12 Maret 2022 http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Hukum Online, "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia" diakses pada tanggal 02 Maret 2022 https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2

Kompas.Com, Bahaya Bus dan Truk yang Lakukan Aksi Oleng di Jalanan. Diakses pada tanggal 02 Maret 2022. https://pemilu.kompas.com/read/2020/12/09/160100915/bahaya-bus-dan-truk-yang-lakukan-aksi-oleng-di-jalanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kapolsek Ledokombo

Wawancara Anggota Polsek Ledokombo

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengecekkan Data Oleh Anggota Polsek Ledokombo

Wawancara Dengan Salah Satu Sopir Truk

UNIVE ERI
KIAI HA DDIQ

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanan dibawah ini:

Nama	: Lipayati
NIM	: S20174028
Prodi/Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Universitas	: Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK OLENG DI JALANAN (STUDI KASUS POLSEK LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER) "** bukan merupakan hasil plagiasi atau tidak menandung unsur plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juli 2023
Saya yang menyatakan

Lipayati
NIM. S20174028

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Lipayati
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 7 Juli 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Pernikahan	: Menikah
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Dusun KRAJAN rt 02 rw 03 desa Padang kecamatan singojuruh kabupaten Banyuwangi
Kode Pos	: 68464
Nomor HP	: 083114654564
E-mail	: adindalipayati330@gmail.com\

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 02 Padang Singojuruh Banyuwangi 2004-2010

SMPN 1 singojuruh Banyuwangi 2010-2013

SMAU bppt darus sholah jember 2013-2016

RIWAYAT ORGANISASI

2011-2013 seksi humas saka bhayangkara Polsek singojuruh

2012-2013 ketua OSIS smpn 1 singojuruh

2015-2016 bendahara OSIS SMAU bppt darus sholah jember

2017-2019 anggota kompres UIN khas

2018-2020 pengurus SSC uin khas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id